

PEMBANGUNAN-JANGKA MENENGAH-DAERAH

2025

PERDAKAB PROBOLINGGO No. 5, LD 2025 /No. 1 SERI D, 476 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Pasal 18 Ayat (6) Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 59 Tahun 2024; Perpres No. 12 Tahun 2025; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Prov. Jawa Timur No. 3 Tahun 2025; Perda Kab. Probolinggo No. 3 Tahun 2011; Perda Kab. Probolinggo No. 5 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta kerangka pendanaan indikatif, dan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang selaras dengan rencana pembangunan nasional, provinsi, RPJPD, dan rencana tata ruang wilayah.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 29 Agustus 2025.
 - Penjelasan: 469 Hlm